



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Nomor SOP :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru

MURIANI, ST
NIP. 19670807 199403 2 012

Nama SOP
1.Pelayanan Rekomendasi Ijin Penebangan Pohon

Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 79 Tahun 2016 tentang izin penebangan pohon	1 Mengetahui peraturan dan ketentuan yang berlaku 2 Mengetahui tugas pokok dan fungsi 3 Dapat mengoperasikan komputer, minimal Autocad Word, Exel 4 Bisa mengoperasikan peralatan, perlengkapan yang dipakai
	Peralatan / Perlengkapan : ATK, Komputer, printer, Kalkulator Hp/pone WA dll Mobil pengangkut, mobil crank alat potongn pohon senso dan tenaga ahli Pekerja dibidangnya
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Apabila tidak ada rekomendasi teknis sesuai ketentuan, ijin penebangan pohon tidak dapat diterbitkan.	Saling mengkoordinasikan kedinas kehutanan yang berkaitan dengan data pohon yang ditebang

No.	Aktivitas	Pelaksana					Pemohon	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kabid Pertaman	Kasi Pertamanan	Petugas Pertamanan		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berkas Pemohon dan foto visual masuk pada Dinas Perumahan dan Permukiman, diagendakan, setelah itu masuk ke Sekretaris Dinas untuk didisposisi.						START	Sumber informasi bisa langsung, Via sosial media atau via telfon dan aflikasi lapor	10 Menit		1 (Satu) Hari Pertama
2	Penetapan Disposisi oleh kepala Dinas							Disposisi	30 Menit		
3	Penyampaian Disposisi kepada kepala Bidang P3JU							Disposisi	30 Menit		
4	Kepala Bidang P3JU menginstruksikan untuk survey dan penilaian,dan pelaksanaan kepada Kasi Pertamanan.							Intruksi/perintah	15 Menit		
5	Kepala Seksi Pertamanan mengkoordinasikan kepada tim survey dan penilai untuk meninjau lokasi							Survey	10 Menit		
6	Kepala Seksi Pertamanan melakukan rapat pembahasan, memeriksa laporan hasil penilaian dan survey ke lapangan.							Laporan	30 menit		
7	Kepala Seksi Mengeluarkan berita acara hasil rapat.							Berita acara	10 Menit		
8	Diterbitkannya surat rekomendasi izin penebangan, yang di paraf dan diperiksa oleh Kasi Pertamanan Dan Kepala Bidang P3JU dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas							Surat izin di paraf	15 menit		
9	Surat Rekomendasi izin disampaikan kepada Pemohon.							SK Surat Izin Rekomendasi	3x 24 jam		
10	Pelaksanaan Penebangan oleh dinas/pribadi pemohon.							Peralatan Penebangan	Maks 7 hari kerja		
11	Selesai									Selesai	

REKAPITULASI
WAKTU MINIMAL MENYELESAIKAN 1 (SATU) PERMOHON UNTUK REKOMENDASI IJIN PEMOTONGAN POHON

Mengetahui :
Kepala Bidang Pertaman, Pemakaman dan PJJ

SARTONO S. Sos . MM
NIP. 19720801 199403 1 005

Kepala Seksi Bidang Pertamanan

LIDIA WINGGERAINI, ST
NIP. 19761024 200701 2 008